



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilannegerijakartautara@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor: 1067/PDT/2023/PT.DKI Jo. 580/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr

Bersama ini Saya, Haryanto, S.Kom.,S.H.,M.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara perdata Nomor: 1067/PDT/2023/PT.DKI Jo. 580/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, untuk melakukan pekerjaan ini;

----- TELAH MEMBERITAHUKAN SECARA RESMI KEPADA: -----

PT. Mitra Pemuda Tbk, tempat kedudukan Ruko Permata Kota Blok E 11 Jl. Tubagus Angke No. 179, Jakarta Utara 14450, Pejagalan, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Dki Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya,

selanjutnya disebut sebagai.....TERMOHON BANDING /TERGUGAT ;

Tentang putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5 Desember 2023 Nomor 1067/PDT/2023/PT.DKI, dalam perkara antara:

PT. Duadelima Indah, sebagai.....PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Lawan

PT. Mitra Pemuda Tbk, sebagai..... TERBANDING semula TERGUGAT;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 580/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 7 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILISENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan Struktur Bangunan 3 Ruko Uk. 5, 67m x 16m x 4 lantai dan Gedung Uk. 17 m x 36m =1.700m² lokasi Surabaya Jawa Timur, Nomor 01/SPB/DI/MP/II/2015, tidak dilakukan Addendum Perpanjangan, maka Perjanjian Borongan tersebut Batal Demi Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tergugat tidak beritikad baik;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejak putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sejumlah:
 - a. Tahap I, Tahap II dan Tahap III ditambah bunga: Rp2.131.633.333,00
 - b. Biaya Gaji Keamanan = Rp 903.000.000,00
 - c. Biaya Kenaikan Harga Material sebesar 30% = Rp3.474.000.000,00
 - d. Pekerjaan Tambah Kekurangan Pemanancangan = Rp172.640.000,00Sehingga jumlah seluruhnya Rp6.681.273.333,00(enam milyar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak petitum gugatan Penggugat selebihnya.

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui Website Pengadilan Negeri Jakarta Utara Website: www.pnjakartautara.go.id.

Jakarta, 10 Januari 2024
Jurusita

Haryanto, S.Kom., S.H., M.H.

TELAH DIUMUMKAN MELALUI SITUS WEB PENGADILAN / PAPAN PENGUMUMAN PENGADILAN	
Tgl: 11-01-24	AZ

Catatan:

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui Website Pengadilan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,